



Jln. H. Amir Rt.08 No 145 Kel. Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Telp.0527- 6060083 E-mail: set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
Website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 18 November 2024

Nomor : 111/PM.00.02/K.KS-06/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan masa tenang**

Kepada Yth.

Pasangan Calon Gubernur & Wakil Gubernur

- Nomor Urut 1 (H. Muhidin & H. Hasnuryadi) & Tim Kampanye
- Nomor Urut 2 (Hj. Raudatul Jannah & A. Rozanie H.N) & Tim Kampanye

Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati

- Nomor Urut 1 (H. Hormansyah & Surya Iman Wahyudi) & Tim Kampanye
- Nomor Urut 2 (H. Husairi Abdi & Didi Buhari) & Tim Kampanye
- Nomor Urut 3 (H. Sahrujani & Hero Setiawan) & Tim Kampanye

di

Tempat

Dalam rangka menjaga kondusifitas, ketertiban dan pencegahan pelanggaran pada pemilihan pada masa tenang, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang, menyebutkan bahwa ***masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.***
2. Berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan menyebutkan bahwa masa tenang dimulai pada hari ***minggu, 24 November sampai dengan selasa, 26 November 2024.***
3. Berdasarkan pasal 1 angka (18) peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 masa tenang adalah ***masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilihan;***
4. Berdasarkan pasal 45 PKPU no. 13 Tahun 2024 partai politik peserta pemilu atau gabungan Partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye ***harus menonaktifkan akun resmi media social paling lambat sebelum dimulai nya masa tenang.***
5. Berdasarkan pasal 47 ayat (4) PKPU no. 13 tahun 2024, ***media massa cetak, media massa elektronik, media social, dan media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang.***
6. Berdasarkan pasal 39 PKPU no. 13 Tahun 2024 ayat 3 ***alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.***
7. Berdasarkan pasal 39 PKPU no. 13 Tahun 2024 ayat 4 ***pembersihan alat peraga***

kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ***dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan/atau tim kampanye;***

8. Dan membersihkan dan/atau melepas seluruh bahan kampanye berupa ***stiker branding yang terpasang pada kendaraan bermotor.***
9. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dapat digolongkan sebagai pelanggaran administratif (pelanggaran terhadap tata, cara, prosedur dan mekanisme) maupun ketentuan pidana, sehingga menurut pasal 34 perbawaslu 9 tahun 2024, Bawaslu dapat merekomendasikan kepada KPU untuk dapat diberikan sangsi sesuai dengan PKPU 15 tahun 2024.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua



Marla'i

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Arsip